



P U T U S A N
Nomor 75/PDT/2019/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **MEYNITA**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 65 Tahun, Tempat/tanggal lahir : Jakarta/5 Mei 1953, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Yusuf Singadekane Nomor : 02, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi; Kartu Tanda Penduduk/NIK : 1571015205530001; Jambi, sebagai **Pembanding Semula Penggugat I** ;
2. **MUHAMMAD ALKAUSAR RIZKI**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Tempat/tanggal lahir : Jambi/3 Pebruari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Yusuf Singadekane Nomor : 02, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi; Kartu Tanda Penduduk/NIK : 1571010302810001; Jambi sebagai **Pembanding II Semula Penggugat II**;
3. **IMAM ZAKY HABIBI**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 26 Tahun, Tempat/tanggal lahir : Jambi/7 Mai 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Yusuf Singadekane Nomor : 02, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi; Kartu Tanda Penduduk/ NIK : 1571010705920001; Jambi sebagai **Pembanding III Semula Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh **ANDRYANNOR N, SH, MKn.,INDRA GUNAWAN, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SIGINJAI (*Siginjai Law Firm, Advocates & Legal Consultants*), berkantor di Jalan Adi Sucipto No. : 30, RT. 04, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi – 36139, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Sig.LF/SK/V/2018, tertanggal 15 Mai 2019, yang didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 272/SK/Pdt/2019/PN.Jmb tertanggal 07 Mei 2018;

L A W A N

1. Perseroan Terbatas (PT) Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkedudukan Kantor Pusat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, cq. **Perseroan Terbatas (PT) Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Jambi**, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 1, Kel. Murni, Kota Jambi, 36121, sebagai **Terbanding I Semula Tergugat I**;

2. Negara Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkedudukan di Jakarta, cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, cq. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (KPKNL Jambi)**, berkedudukan Kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 17, Pasar Jambi, Kota Jambi; sebagai **Terbanding II Semula Tergugat II**;

3. Perseroan Terbatas **(PT) SENTRA ENTERGRATED ENERGI** (PT. SEE) berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN, Nomor : 43, Sektor VII Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; sebagai **Terbanding III Semula Tergugat III**;

4. **JUNAEDI, SE.**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 53, Tempat/tanggal lahir : Palembang, 13 Juli 1965, Pekerjaan Direktur Perseroan Terbatas (PT) SENTRA ENTERGRATED ENERGI (PT. SEE) beralamat di Jalan Shangrila III/109, RT. 006, RW. 03, Kelurahan Pertukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; sebagai **Terbanding IV Semula Tergugat IV**;

5. **ELVIS YANWAR SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 50, Tempat/tanggal lahir : 21 Januari 1968, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Perumahan Taman Sari Persada Blok F3 / 1, Kel. Cibadak, Kec. Taman Sari, Kota Bogor -16166, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding V Semula Tergugat V**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Mei 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/20188/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Jambi, sebagai pihak TERGUGAT I melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan yang disebut dengan Akad Pembiayaan *Musyarakah**, pada tanggal 29 Oktober 2011 (selanjutnya dalam perkara a quo disebut **Akad**) terhadap pihak TERGUGAT IV yang dikenal menjabat sebagai Direktur PT.

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTRA ENTERGRATED ENERGI (PT. SEE) (pihak TERGUGAT III *in casu*), sebagaimana yang tertuang dalam **Akad** tersebut;

(**Musyarakah* adalah akad kerjasama antara Bank dan Nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan resiko untung dan rugi sesuai yang disepakati bersama dalam akad ini, (Pasal 1 ayat 1, Definisi). Secara harfiah makna *syirkah/musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat dalam hal modal dan keuntungan (imbreg), biasanya berjangka waktu panjang dimana resiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modalnya) – (*Abdul Ghofur Anshori*,

Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Halaman 116 -117)

2. Bahwa terhadap pembiayaan dari pihak TERGUGAT I a quo kepada pihak TERGUGAT III, di samping jaminan milik pihak TERGUGAT III, Para PENGUGAT adalah juga sebagai PENJAMIN pada pembiayaan a quo yang menjaminkan barang/hartanya kepada Bank, yaitu pihak TERGUGAT I seperti termaktub dalam Pasal 11, Agunan, Akad a quo, sebagaimana yang dimintakan pihak TERGUGAT III, berupa :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **422**/Sungai Putri, terletak di Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi, seluas 1.049 M2, Surat Ukur Nomor : 0001/SPI/1999, tanggal 14 Januari 1999, terdaftar atas nama *Muhammad Alkausar Rizky* dan *Imam Zaky Habibi*; (Pihak PENGUGAT II dan PENGUGAT III a quo)
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1126/Penyengat Rendah, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 35.223 M2, Surat Ukur Nomor : 3169/1998, tanggal 15 Juni 1998, terdaftar atas nama *Muhammad Alkauzar Rizky*; (Pihak PENGUGAT II a quo)
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **1793**/Penyengat Rendah, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 3.184 M2, Surat Ukur Nomor : 0004/PRD/1999, tanggal 6 Mei 1999, terdaftar atas nama *Muhammad Alkauzar Rizky*; (Pihak PENGUGAT II a quo)
4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **2667**/Penyengat Rendah, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 4.802 M2, Surat Ukur Nomor : 01225/2009, tanggal 11 September 2009, terdaftar atas nama *Muhammad Alkauzar Rizky*; (Pihak PENGUGAT II a quo)

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **1121**/Penyengat Rendah, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 31.547 M2, Surat Ukur Nomor : 3166/1998, tanggal 15 Juni 1998, terdaftar atas nama *Meynita*; (Pihak PENGGUGAT I a quo)
 6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **M. 1197**/Penyengat Rendah, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 80.614 M2, Surat Ukur Nomor : 3166/1998, tanggal 15 Juni 1998, terdaftar atas nama *Meynita*; (Pihak PENGGUGAT I a quo)
 7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **261**/Penyengat Rendah/Sisa, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 30.406 M2, Surat Ukur Nomor : 1769/1987, tanggal 23 September 1987, terdaftar atas nama *Meynita*; (Pihak PENGGUGAT I a quo);
 8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : **1125**/Penyengat Rendah/Sisa, terletak Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi seluas 14.327 M2, Surat Ukur Nomor : 3168/1998 tanggal 15 Juni 1998, terdaftar atas nama *Muhammad Alkauzar Rizky*; (Pihak PENGGUGAT II a quo);
3. Bahwa telah disepakati, jika terjadi perselisihan/sengketa, maka berdasarkan Pasal 18 Ayat 4, **Akad** a quo tertulis jelas tentang Perselisihan, pada penggal paragraph terakhir, berbunyi :
- “Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap **Pengadilan Negeri** di wilayah hukum Republik Indonesia.”;
- Bahwa terhadap pembiayaan dari pihak TERGUGAT I a quo diikuti/diikat pula dengan Akad Jaminan Fidusia Nomor : 247, tanggal 29 Oktober 2011, yang ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat 2, Akad Jaminan Fidusia, tentang pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) secara jelas disebutkan hanya menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri, bahwa
- ”....., untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui
- proses **Pengadilan Negeri Jambi** yang berkedudukan di Jambi.”;
4. Bahwa selanjutnya terhadap pembiayaan pihak TERGUGAT I dimaksud, dalam perkembangannya dilakukan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 205, tanggal 26 Desember 2012, pada bagian akhir akta menegaskan kembali pilihan hukum tunduk pada wewenang atau kompetensi absolut pengadilan negeri dengan kalimat yang berbunyi :

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa mengenai perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman yang umum di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi** di Jambi;

Terhadap *Addendum* Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor: 05, tanggal 26 Desember 2012, adalah merupakan pembaharuan Akad (*Addendum*) dari Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada tanggal 29 Oktober 2011, berdasarkan Pasal 19, Surat Menyurat, Ayat 7 yang berbunyi :

“Tiap Akad Tambahan (*Addendum*) dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Akad** ini”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan lain salah satunya seperti dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 117/APHT/2012, tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Syahrit Tanzil, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jambi, pada Pasal 4, terhadap pembiayaan pihak TERGUGAT I kepada pihak TERGUGAT III, atas **jaminan-jaminan** atau **agunan** milik dari Para PENGUGAT adalah sebagai Penjamin atas **Akad** a quo dimana para pihak sepakat dalam hal memilih domisili hukum tetap sebagaimana ditegaskan berbunyi, bahwa :

“Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada **Pengadilan Negeri Jambi** atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).”

Dengan demikian hendaknya mengenai prinsip penyelesaian sengketa perbankan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak bank dan nasabah dengan menganut azas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdara dan Perjanjian/**Akad** a quo yang telah disepakati dari semula dan tetap (artinya tidak ada perubahan); Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa a quo tertera jelas dalam perjanjian/**Akad** dengan segala akibatnya pihak Para PENGUGAT dan pihak TERGUGAT I khususnya, memilih domisili hukum tetap pada **Pengadilan Negeri Jambi** yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara a quo;

6. Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengenai penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 55 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi **Akad**;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi **Akad**”, adalah upaya sebagai berikut :

- (a) musyawarah;
- (b) mediasi perbankan;
- (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- (d) melalui pengadilan dalam **lingkungan peradilan umum**;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pada prakteknya dalam proses perkara di pengadilan agama pun tidak dinafikkan adanya proses perkara di lingkungan peradilan umum, hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, *khusus mengenai objek sengketa* tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam **lingkungan peradilan umum**”.

Dalam penjelasannya dinyatakan pula bahwa apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut **bukan** menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, maka *sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum*. Hal ini menunjukkan adanya pilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa adalah dimungkinkan dan tidak mengurangi kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian/**Akad**;

8. Bahwa pihak Para PENGGUGAT a quo adalah Warga Negara Indonesia sebagai nasabah dan/atau penjamin nasabah terhadap pembiayaan pihak TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dari pihak TERGUGAT I, di samping telah jaminan diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan/atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan dimaksud,

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ada juga ikatan berupa Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada tanggal 29 Oktober 2011, dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* Nomor : 205, tanggal 26 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Syahrit Tanzil, SH., Notaris di Kota Jambi. Dimana pada penandatanganan *Addendum* dimaksud hadir dan disaksikan juga oleh **M.Nazir**, yaitu suami pihak PENGGUGAT I, juga adalah orang tua laki-laki dari pihak PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III a quo;

Sebagai Warga Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) secara tegas mengatur bahwa undang-undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Para PENGGUGAT a quo dalam hal mengajukan Gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum ini menginginkan kepastian hukum seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dimaksud. Dimana dalam hal ini pihak PENGGUGAT I a quo melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas Jaminan Pembiayaan PT. SENTRA ENTERGRATED ENERGI, tertanggal 16 Mei 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, dan kemudian oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa ditetapkanlah dalam Penetapan Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016, yang secara nyata-nyata telah merugikan dan berlaku tidak adil terhadap Para PENGGUGAT sebagai pemilik jaminan terbesar dalam pembiayaan Akad a quo;

9. Bahwa dengan terbit/ditetapkannya Penetapan Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016, oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, maka ditetapkanlah selaku pihak Termohon Eksekusi adalah sebagai berikut :

1. PT. SENTRA ENTERGRATED ENERGI (PT. SEE) sebagai *Termohon Eksekusi I*, (pihak TERGUGAT III a quo);
2. JUNAEDI, SE., sebagai *Termohon Eksekusi II*, (pihak TERGUGAT IV a quo);
3. MEYNITA, sebagai *Termohon Eksekusi III*, (Pihak PENGGUGAT I a quo);
4. MUHAMMAD ALKAUSAR RIZKI, sebagai *Termohon Eksekusi IV*,

(Pihak PENGGUGAT II a quo);

Dengan Penetapan Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016 tersebut oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, maka ditindaklanjuti kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera tertanggal 13 April 2017, Nomor :W5-A1/512/HK.05/IV/2017, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertuju kepada Muhammad Alkausar Rizki sebagai Termohon Eksekusi IV, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap perkara Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tanggal 23 Mei 2016; dan ditindaklanjuti kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Panitera juga tertanggal 13 April 2017, Nomor:W5-A1/513/HK.05/IV/2017,Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertuju kepada Meynita sebagai Termohon Eksekusi III, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap perkara Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tanggal 23 Mei 2016;
10. Bahwa Penetapan Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016, oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Jurusita Pengadilan Agama Jambi atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dalam Penetapan Eksekusi tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, telah membuat Berita Acara Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor : /Eks.HT/2016/PA.Tgrs,pada Hari Kamis, tertanggal 27 April 2017;
- (Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Jurusita Pengadilan Agama Jambi TELAH lebih dahulu membuat Berita Acara Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor : /Eks.HT/2016/PA.Tgrs, pada Hari Kamis, tertanggal 27 April 2017, dari pada perintah Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa
- tersebut dalam Penetapan Eksekusi tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs). Fakta ini menunjukkan Penetapan a quo yang cacat hukum formal dan tidak sah.
- Bahwa setelah dicermati dengan adanya Penetapan Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016, oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah menetapkan pihak-pihak Termohon Eksekusi sebagaimana tersebut di atas, dengan *mengabaikan atau tanpa* melibatkan kepentingan hukum Pihak TERGUGAT III (IMAN ZAKY HABIBI) sebagai salah satu pemilik/penjamin atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 422/Sungai Putri, terletak di Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kotamadya Jambi, seluas 1.049 M2, Surat Ukur Nomor : 0001/SPI/1999, tanggal 14 Januari 1999, terdaftar jelas atas nama

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



*Muhammad Alkausar Rizky dan Imam Zaky Habibi; (Pihak
PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III a quo);*

Bahwa dengan alasan dan keadaan tersebut di atas, maka Penetapan Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016, oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa mengandung cacat formal, dengan meniadakan kepentingan hukum/hak dari pihak PENGGUGAT III, Penetapan a quo adalah cacat hukum, melanggar ketentuan hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa jika diteliti lebih jauh telah terjadi cacat hukum formal terhadap Penetapan a quo, dimana berdasarkan kepada :

Tindaklanjut surat Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Panitera tertanggal 13 April 2017, Nomor : W5-A1/512/HK.05/IV/2017, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertuju kepada Muhammad Alkausar Rizki sebagai Termohon Eksekusi IV, dan surat Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Panitera tertanggal 13 April 2017, Nomor : W5-

A1/513/HK.05/IV/2017, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertuju kepada Meynita sebagai Termohon Eksekusi III, dalam kedua surat tersebut di atas tertera jelas berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap perkara Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, adalah tanggal 23 Mai 2016; yang nyata-nyata tidak sama tanggal/bulan penetapannya dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap perkara Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016. Dua fakta hukum dimana tanggal/bulan terbitnya penetapan yang berbeda, sehingga dengan alasan dan keadaan demikian tersebut di atas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, maka Penetapan a quo adalah nyata bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku, mengandung cacat hukum formal, secara melawan hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa jelas berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tegas menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal lahirnya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengenai Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) masih terdapat hal yang kontradiktif apakah para pihak boleh memilih Peradilan Agama atau di Peradilan Umum bahkan di lingkungan peradilan lain asalkan tercantum dalam Perjanjian/Akad. Maka ketentuan

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



seperti tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945; Bahwa demi untuk menjamin kepastian hukum dimaksud telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, yang menyatakan ;

"Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4867) *bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

13. Bahwa melalui surat kabar Harian Jambi Independent, Jumat tertanggal 27 April 2018, Ketua Pengadilan Agama Jambi melaksanakan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : W5-A1/553/HK.05/V/2018, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0003/Pdt.Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tanggal 12 Oktober 2017, untuk dilaksanakan oleh **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (KPKNL Jambi)**, berkedudukan Kantor di Jalan Dr.Soetomo Nomor 17, Pasar Jambi, Kota Jambi; sebagai pihak TERGUGAT II a quo terhadap harta-harta dari pihak Para PENGUGAT; Bahwa pada Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : W5- A1/553/HK.05/V/2018, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0003/Pdt.Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tanggal 12 Oktober 2017, sementara itu sebelumnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap perkara Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, adalah tanggal 23 Mei 2016; (Nomor : W5-A1/512/HK.05/IV/2017, tertuju kepada Muhammad Alkausar Rizki sebagai Termohon Eksekusi IV, dan surat Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Panitera tertanggal 13 April 2017, dan Nomor : W5-A1/513/HK.05/IV/2017, tertuju kepada Meynita sebagai Termohon Eksekusi III); telah *nyata-nyata tidak sama tanggal/bulan netapannya dengan* Penetapan Ketua Agama Tigaraksa terhadap perkara Nomor : 0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs, tertanggal 30 Nopember 2016.

Fakta hukum dimana tanggal/bulan terbitnya penetapan yang berbeda, sehingga dengan alasan demikian tersebut di atas telah menimbulkan kerancuan, ketidakpastian hukum, maka Penetapan-penetapan a quo adalah nyatalah telah mengandung cacat hukum formal, secara melawan hukum, tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;



14. Bahwa terhadap alasan-alasan hukum dan fakta hukum tersebut di atas pada dasarnya sebagai berikut :

- (1). Berdasarkan Perjanjian/**Akad** a quo yang disepakati, jika terjadi perselisihan/sengketa, (Pasal 18 Ayat 4, Akad) sepakat bahwa Para Pihak memilih **Pengadilan Negeri** di wilayah hukum Republik Indonesia.”
- (2). Berdasarkan Akad Jaminan Fidusia Nomor : 247, tanggal 29 Oktober 2011, (Pasal 12 Ayat 2) tentang pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) jelas kompetensi absolut pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa tau serselisihan tersebut melalui proses **Pengadilan Negeri Jambi** yang berkedudukan di Jambi.”
- (3). Berdasarkan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 205, tanggal 26 Desember 2012, berbunyi : Pada akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa mengenai perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman yang umum di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi** di Jambi;
- (4). Berdasarkan ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 117/APHT/2012, tanggal 25 Januari 2012, (Pasal 4) para pihak sepakat dalam hal memilih domisili hukum tetap sebagaimana ditegaskan bahwa : Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada **Pengadilan Negeri Jambi**.”
- (5). Berdasarkan azas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata dan Perjanjian/Akad a quo) yang telah disepakati dari semula dan tetap memilih forum hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan segala akibatnya pada **Pengadilan Negeri Jambi**.
- (6). Berdasarkan Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 jo. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut :
 - (c), dan/atau
 - (d) melalui pengadilan dalam **lingkungan peradilan umum**;
- (7). Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-



undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama berbunyi :

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, *khusus mengenai objek sengketa* tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam **lingkungan peradilan umum**". Maka *sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum.*

- (8). Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang. Untuk menjamin kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4867) *bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

Dengan berdasarkan ketentuan di atas, Pihak TERGUGAT I yang meminta, melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor :0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs (0003/**Pdt.**Eks.HT/2016/PA.Tgrs), tertanggal 30 *Nopember* 2016, dan/atau 23 *Mai* 2016 dan/atau tertanggal 12 *Oktober* 2017, melalui Ketua Pengadilan Agama Jambi yang melaksanakan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : W5- A1/553/HK.05/V/2018, tanggal 27 April 2018, melalui **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (KPKNL Jambi)**, sebagai pihak TERGUGAT II a quo. Tindakan pihak TERGUGAT I dan Pihak TERGUGAT II dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang nyata-nyata melanggar undang-undang yang berlaku (*termasuk **Akad**/Perjanjian yang menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya*), sehingga tindakan Pihak TERGUGAT I dan Pihak TERGUGAT II untuk melaksanakan Lelang Eksekusi atas jaminan Pihak Para PENGGUGAT adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya batal demi hukum.

15. Bahwa selanjutnya pihak Para PENGGUGAT, dan H. M. Nazir (Suami pihak PENGGUGAT I, juga adalah orang tua laki-laki dari pihak PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III a quo), beriktikad baik guna mencari penyelesaian dan solusi pembiayaan yang bermasalah a quo

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



dengan mengajukan Surat Permohonan yang tertuju kepada Direktur dan Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk., (pihak TERGUGAT I) tertanggal 19 Agustus 2016 yang memohon untuk mengeluarkan salah satu jaminan atas pembiayaan PT. Sentra Entergrated Egergi, (Pihak TERGUGAT III) dengan alasan melihat kondisi TERGUGAT III yang tidak berkembang pada saat itu dan Para PENGGUGAT ingin melakukan *take over* atas jaminan a quo (SHM Nomor : 422) mengingat jaminan a quo adalah tempat tinggal dan lokasi usaha para PENGGUGAT sekeluarga;

Bahwa pihak Para PENGGUGAT juga melalui H.M. Nazir mengajukan Penjelasan dalam surat Tanggapan Surat Panggilan Aanmaning Pengadilan Agama Tigaraksa, tertanggal 12 Juni 2016, yang pada kesimpulan berkeberatan kepada pihak TERGUGAT I, atas keputusan yang tergesa-gesa dan sepihak tanpa melalui proses atau tahapan musyawarah. Dan pada kesempatan itu juga Para PENGGUGAT menagih pemenuhan janji pihak TERGUGAT I atas keputusan yang tertuang dalam Risalah Rapat Pembiayaan PT. Sentra Entergrate Energi, tanggal 13 Nopember 2012, point tiga (3), meminta kepada TERGUGAT I agar mengamankan jaminan yang dimilikinya". (Milik Para PENGGUGAT a quo);

16. Bahwa terhadap atau untuk penyelesaian fasilitas pembiayaan yang diperoleh pihak TERGUGAT III (TERGUGAT IV terkait) telah juga disanggupi oleh pihak TERGUGAT V, sebagaimana yang tertera dalam **Surat Sanggup dari Elvis Yanwar Siregar** (pihak TERGUGAT V), tertanggal 2 April 2012, yang diketahui oleh pihak TERGUGAT I, dimana Surat Sanggup dari TERGUGAT V ini merupakan satu kesatuan utuh dari Surat Kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Elvis Yanmar Siregar (TERGUGAT V) dengan pihak PT. Sentra Entergrated Energi (TERGUGAT III);

-Bahwa ditegaskan dalam **Surat Kuasa dan Perjanjian Kerjasama**, tertanggal 2 April 2012, yang ditandatangani oleh pihak-pihak : Junaedi, SE (*Termohon Eksekusi II*) (TERGUGAT IV) selaku Direktur Utama PT. Sentra Entergrated Energi, *Termohon Eksekusi I* (TERGUGAT III) menyatakan bahwa PT. Sentra Entergrated Energi, *Termohon Eksekusi I*) (TERGUGAT III) memberikan kuasa penuh kepada Elvis Yanwar Siregar (TERGUGAT V) untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang diperoleh TERGUGAT III dari TERGUGAT I.Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama tersebut tertera, bahwa :



1. PIHAK PERTAMA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan **seluruh kewajiban** yang diperoleh PIHAK PERTAMA dari bank Muamalat Indonesia.
2.,
3.,
4. PIHAK PERTAMA bersedia untuk tidak menerima keuntungan atas seluruh pendapatan yang diperoleh oleh PIHAK KEDUA atas pengelolaan modal kerja yang bersumber dari fasilitas pembiayaan pada point 1 sampai dengan fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas atau selesai oleh Bank Muamalat.
5. Penyelesaian fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA akan diselesaikan dengan cara seperti yang terlampir dalam Surat Kuasa ini.
6. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mengembalikan seluruh kewajiban yang berasal dari Bank Muamalat dan PIHAK KETIGA sekaligus berhak menerima, Dan seterusnya;

-Bahwa perjanjian dalam **Surat Kuasa dan Perjanjian Kerjasama**, tertanggal 2 April 2012, tersebut nyata dan jelas bahwa Penyelesaian fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi (TERGUGAT I) yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA (TERGUGAT V) sampai dengan fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas atau selesai oleh Bank Muamalat (TERGUGAT I), dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT V) bertanggungjawab mengembalikan seluruh kewajiban yang berasal dari Bank Muamalat (TERGUGAT I), sehingga PIHAK KEDUA TERGUGAT V) bertanggungjawab mengembalikan **seluruh kewajiban** yang berasal dari Bank Muamalat (TERGUGAT I). Terhadap perjanjian ini pihak TERGUGAT I sangat mengetahui, namun sampai saat ini TERGUGAT I sendiri tidak

menarik pihak TERGUGAT V untuk meminta kesanggupan dan pertanggungjawabannya Pihak TERGUGAT V atas perjanjiannya tersebut, karena isteri TERGUGAT V sendiri adalah pegawai TERGUGAT I di kantor Pusat Jakarta yang tidak mau berkoordinasi dengan baik.

17. Dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Pengadilan Agama pihak Para PENGUGAT, sebagai pemilik jaminan merasa telah terzalimi/diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dimana dengan tindakan TERGUGAT I, yang mana terkesan sepihak tanpa musyawarah, dan



mengesampingkan Surat Sanggup, Surat Kuasa dan Perjanjian Kerjasama, tertanggal 2 April 2012, antara TERGUGAT V dengan Junaedi, SE (TERGUGAT IV), (selaku Direktur Utama PT. Sentra Entergrated Energi, (TERGUGAT III) yang secara nyata tindakannya telah merugikan Para PENGGUGAT.

18. Bahwa pihak Para PENGGUGAT mengajukan pengaduan untuk dimediasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Jambi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan, *selaku konsumen dalam hal ini mengadukan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian financial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan (dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk./TERGUGAT I a quo).*

Permohonan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Jambi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah terkait sebagaimana maksud ketentuan Bab III, Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK, Pasal 4 Undang-undang RI Nomor : 21 Tahun 2011 tentang OJK, huruf c,

“mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”, karena tindakan salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) akan berakibat kepada adanya kerugian dan/atau potensi kerugian financial yang diduga karena atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan. Dan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jambi hal ini diteruskan ke kantor pusat OJK di Jakarta untuk dapat difasilitasi penyelesaiannya dan masih berjalan hingga Gugatan ini diajukan masih belum menerima jawaban atau solusinya dari Kantor OJK Pusat.

19. Bahwa terhadap serangkaian perbuatan dari Pihak-pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V (Para TERGUGAT), khususnya karena tindakan salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) (pihak TERGUGAT I a quo) akan berakibat kepada adanya kerugian dan/atau potensi kerugian financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan, sudah sepatutnyalah pihak Para PENGGUGAT mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas akibat tindakan Pihak TERGUGAT I dan Pihak TERGUGAT II a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat kerugian dan/atau potensi kerugian financial yang diduga yang diderita oleh Para PENGGUGAT, karena kesalahan atau kelalaian atau Perbuatan Melawan Hukum dari Para TERGUGAT a quo secara ninai besaran asset harta jaminan Para PENGGUGAT, maupun keuntungan usaha yang diperoleh adalah sebesar sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), untuk itu Para PENGGUGAT menuntut Para TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang diajukan terbukti karena kesalahan atau kelalaian atau Perbuatan Melawan Hukum dari Para TERGUGAT a quo harus bertanggungjawab secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dan membayar uang paksa kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perhari,jika lalai melaksanakan putusan ini;
22. Para PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau pun kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan hukum yang dikemukakan di atas, kiranya beralasan apabila pihak Para PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Nomor :0003/Eks.HT/2016/PA.Tgrs (0003/Pdt.Eks.HT/2016/PA.Tgrs), tanggal 30 Nopember 2016, 23 Mai 2016 dan 12 Oktober 2017, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



4. Menyatakan secara hukum Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : W5-A1/553/HK.05/V/2018, tanggal 27 April 2018, yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para PENGUGAT sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, jika lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau pun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU;

apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa , Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Mei 2019 pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi.

-Menolak Tuntutan Provisi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Kopensi untuk membayar biaya perkara sebesar
- Rp.2.336.000,-(dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Mei 2019 Nomor 75/PDT.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Mei 2019 Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada **Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II**, dan kepada **Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV Terbanding V/Tergugat V** disampaikan pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberi kesempatan kepada pihak **Pembanding** semula **Penggugat**, kepada **Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II**, dan kepada **Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV Terbanding V/Tergugat V** disampaikan pada tanggal 28 Mei 2019; isinya menyatakan bahwa berkas perkara telah siap untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Mei 2019 Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb, berpendapat sebagai berikut:

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan paut, dan kemudian meneliti dan menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 48/Pdt,G/2018/PN Jmb tanggal 8 Mei 2019 yang dimohon banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan dan fakta hukum yang menjadi dasar dan alasan dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Dalam Provisi menolak tuntutan Provisi Tergugat II untuk seluruh nya ; Dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruh nya ; dan Dalam Pokok Perkara , menolak Gugatan Penggugat seluruhnya nya ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar, maka patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam putusan tingkat Banding , sehingga kerenanya putusan Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 8 Mei 2019 Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb,. Tersebut dapat dipertahankan pada Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa, oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Pembanding semula para Penggugat ;

Mengingat, akan Reglement op de Buitengewesten (RBg) Hukum Acara Undang - undangan Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradian Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 48/PDT.G/2018/PN Jmb tanggal 8 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, oleh kami Majelis yang terdiri dari : **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING , S.H., MHum** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.,Mhum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Juli 2019, Nomor :

75/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu oleh **MUHAMAD ANAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau wakilnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EFRAN BASUNING , S.H., MHum . JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH

HASOLOAN SIANTURI, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ANAS, SH

Biaya perkara :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	: Rp 139.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratuslimapuluhribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT JMB